



Perlindungan Hukum Tersangka Dalam Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dengan Analisis Berdasarkan KUHAP

Hasmawati¹, Muh. Chaezar Fachreza Harla², Hamidin³

Universitas Andi Djemma, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: hasmawatiunanda@gmail.com, reza.harla24@gmail.com,
ararengtanete@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This study discusses legal protection for suspects during initial investigations by investigators in criminal procedural law, focusing on the implementation of provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Suspect protection is a fundamental part of just law enforcement, particularly regarding the fulfillment of suspects' rights as stipulated in Articles 50–68 of the KUHAP. This study uses a normative empirical method, combining literature review with field data through observation and interviews to describe the actual conditions of the implementation of suspect rights protection. The results show that although suspects' rights have been clearly regulated, their implementation is still not optimal. There are obstacles such as long detention periods, limited access to legal assistance, psychological and physical pressure during examinations, and minimal facilities for family visits. Factors triggering violations include investigators' work stress, heavy workloads, a repressive work culture, and weak internal oversight. These conditions have the potential to result in deviations from the principles of due process of law and the presumption of innocence. This study emphasizes the importance of improving the professionalism of investigators, optimizing the provision of legal assistance, and providing supporting facilities for suspects and their families. The commitment of law enforcers to consistently implement the Criminal Procedure Code is the key to achieving an investigation process that is humane, just, and in line with human rights principles.

Keywords: Legal Protection for Suspects, Investigation, KUHAP.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap tersangka dalam pemeriksaan awal oleh penyidik pada proses hukum acara pidana, dengan fokus pada implementasi ketentuan (KUHAP). Perlindungan tersangka merupakan bagian fundamental dalam penegakan hukum yang berkeadilan, terutama terkait pemenuhan hak-hak tersangka sebagaimana tercantum dalam Pasal 50–68 KUHAP. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, yaitu menggabungkan kajian kepustakaan dengan data lapangan melalui observasi dan wawancara untuk menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan perlindungan hak tersangka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak tersangka telah diatur secara jelas, implementasinya masih belum optimal. Terdapat kendala seperti lamanya masa penahanan, terbatasnya akses terhadap bantuan hukum, tekanan psikologis maupun fisik dalam pemeriksaan, serta minimnya fasilitas untuk kunjungan keluarga. Faktor-faktor pemicu pelanggaran antara lain stres kerja penyidik, beban tugas yang berat, budaya kerja represif, serta lemahnya pengawasan internal. Kondisi

tersebut berpotensi mengakibatkan penyimpangan dari prinsip *due process of law* dan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan profesionalitas aparat penyidik, optimalisasi pemberian bantuan hukum, serta penyediaan fasilitas pendukung bagi tersangka dan keluarga. Komitmen penegak hukum dalam menerapkan KUHAP secara konsisten merupakan kunci tercapainya proses penyidikan yang manusiawi, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Tersangka, Penyidikan, KUHAP

PENDAHULUAN

Hukum memainkan peran fundamental dalam mengatur kehidupan bernegara di Indonesia untuk memastikan masyarakat hidup dalam tatanan yang teratur. Melalui penegakan hukum, setiap tindakan kriminal dapat diselesaikan secara adil. Kehadiran sistem hukum yang kuat berfungsi sebagai proteksi ganda, mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara sekaligus menjamin bahwa aparat penegak hukum juga bertindak sesuai aturan. Oleh karena itu, Indonesia sangat membutuhkan kaidah-kaidah hukum yang jelas dan dapat diterapkan sebagai landasan dalam mengatur kehidupan sosial.

Di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, permasalahan penegakan hukum merupakan suatu dinamika sosial yang pasti akan ditemukan oleh sebuah negara tak terkecuali negara apapun itu termasuk Indonesia. Permasalahan ini biasanya selalu diikuti dengan adanya suatu norma sebagai solusi dalam mengatasi masalah tersebut. Jauh sebelumnya, seorang filsuf yang bernama Cicero mengatakan "*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crimen*" (ada masyarakat, ada hukum dan ada kejahatan). Masyarakat saling menilai, menjalin interaksi dan komunikasi, tidak jarang timbul konflik atau pertikaian. (Mien Rukmini, 2006)

Perwujudan terhadap adanya kepastian hukum, dan keadilan telah menimbulkan bentuk-bentuk hukum pidana yang dirumuskan dalam suatu undang-undang maupun kitab undang-undang (kodifikasi). Bentuk-bentuk kodifikasi hukum pidana Indonesia telah dirumuskan secara materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan secara formil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dimana landasan asas yang dijadikan sebagai dasar patokan hukum. (Nurbaiti Syarif, et al., 2024)

Istilah Hukum Acara Pidana dianggap lebih tepat untuk digunakan daripada alternatif seperti "hukum proses pidana" atau "hukum tuntutan pidana". Di Belanda, istilah yang digunakan adalah *strafvordering*, yang secara harfiah berarti tuntutan pidana. Penggunaan istilah ini oleh Menteri Kehakiman Belanda, ketika rancangan undang-undang didiskusikan di parlemen, didasarkan pada pertimbangan bahwa istilah tersebut mencakup seluruh prosedur acara pidana (dari awal hingga akhir). Meskipun demikian, disimpulkan bahwa istilah dalam Bahasa Inggris, yaitu *Criminal Procedure Law*, dianggap lebih sesuai dan representatif dibandingkan dengan istilah Belanda (*strafvordering*), karena lebih jelas merujuk pada keseluruhan prosedur (acara), bukan hanya pada aspek tuntutan saja (Andi Hamzah, 2009).

Hukum Acara Pidana Indonesia telah diresmikan dalam bentuk legislasi melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal sebagai Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP adalah norma hukum acara pidana tertulis yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai dan asas-asas hukum umum untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Sejalan dengan perubahan dan perkembangan sosial, asas-asas hukum pidana terus berevolusi. Pertumbuhan asas-asas umum Hukum Acara Pidana sangat dipengaruhi oleh adanya permintaan terhadap asas-asas khusus acara pidana yang timbul dari hukum penyimpangan yang sifatnya dinamis dan berubah-ubah.

Perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan fondasi esensial bagi eksistensi sebuah negara hukum yang sejati. Sebuah negara tidak dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai negara hukum jika hak-hak dasar manusia diabaikan atau dilanggar secara sistematis, dan penderitaan yang dihasilkan dari pelanggaran tersebut tidak ditangani secara adil. Dengan kata lain, pengakuan dan pemenuhan HAM bukan hanya prasyarat tambahan, melainkan prinsip inti yang menentukan validitas dan kebermaknaan status negara hukum itu sendiri. Fakta ini sejalan dengan asas praduga tidak bersalah (Kadek Duwik Sukmawati et al., 2023), dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

- a) Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- b) Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
- c) Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
- d) Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya. (Mien Rukmini, 2003)

Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, sebelum perkaranya memasuki tahap pemeriksaan persidangan, berstatus sebagai tersangka. Perlindungan hukum yang konkret bagi tersangka adalah perwujudan nyata dari hak-hak yang secara abstrak telah dijamin dalam undang-undang. Merupakan kewajiban negara untuk mengkonkretkan hak-hak tersebut dan menjamin pemenuhannya pada setiap tahapan proses hukum yang adil (*due process of law*). Namun, dalam praktiknya, negara melalui aparat kepolisian yang seharusnya menjadi pelindung sering gagal menjalankan misi ini.

Kekerasan kerap terjadi selama proses penyidikan, dan polisi seringkali mengabaikan penegakan hak-hak tersangka yang telah dijamin oleh undang-undang. Hal ini diperburuk oleh anggapan bahwa upaya untuk menghentikan kekerasan tersebut melalui proses peradilan tidak diatur secara eksplisit dalam perundang-undangan. Untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari penyidik, setiap tersangka harus mengetahui secara rinci hak-haknya selama pemeriksaan pendahuluan. Oleh karena itu, penyidik memiliki kewajiban mutlak untuk memberitahukan secara jelas mengenai hak-hak tersebut, terutama hak untuk memperoleh bantuan hukum dan hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan. (Darman Lumban Raja et al., 2022)

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya didalam penyidikan perkara pidana, khusus pada tahap interogasi sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai

upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan. Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil didepan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum.

Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum. (Wirjono Prodjodikoro, 1982)

METODE

Secara metodologi, penelitian ini menggunakan metode Normatif Empiris (Irwansyah, 2020). Metode ini menggabungkan analisis data sekunder (riset kepustakaan/normatif) dan pengumpulan data primer di lapangan melalui teknik seperti observasi, wawancara, dan survei (empiris). Dengan demikian, penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang diperkuat dan dilengkapi oleh dukungan data empiris dari realitas lapangan. Polres Palopo dipilih sebagai lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi kepustakaan dan menganalisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif serta menganalisa data yang tersedia untuk mencapai kesimpulan dan saran yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Perlindungan Tersangka Pada Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dalam Proses Hukum Acara Pidana

Hasil Penelitian Proses penyidikan tindak pidana pada dasarnya harus menjunjung tinggi penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh tersangka, penegakan hukum harus dilakukan secara adil, semua hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas saat penyidikan, segera mendapat pemeriksaan, mendapat bantuan penasihat hukum, menerima kunjungan keluarga, yang dianggap bagian dari hak asasi manusia.

Berkaitan dengan perlindungan hukum tersangka, KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas berkaitan dengan hak-hak tersangka dilindungi oleh hukum dalam Pasal 50 sampai 68 KUHAP, dan semua pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. (Bambang Tri Bawono, 2011)

Adapun hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHP:

1. Hak segera mendapat pemeriksaan (Pasal 50)

Pasal 50 KUHP mengizinkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu singkat. Tersangka tidak boleh diperiksa melebihi batas waktu yakni 8 jam waktu maksimal pemeriksaan penyidikan.

Proses penyelesaian perkara harus ditangani secepatnya sehingga semua bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat, dan status para tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan menjadi jelas. Tujuan hak ini agar adanya kepastian hukum sehingga nasib tersangka tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

Namun pada pelaksanaannya, hampir semua tersangka yang ditahan mendapat batas maksimal dalam waktu penahanan yakni untuk tersangka dewasa ditahan di Polsek selama 20 hari, sedangkan tersangka dibawah umur selama 15 hari, kemudian mengajukan perpanjangan penahanan ke Kejaksaan Negeri selama 40 hari. Adapun untuk tahanan dibawah umur penahanan selama 7 hari kemudian perpanjangan penahanan dari Kejaksaan 8 hari.

Perpanjangan penahanan dilakukan karena alat bukti belum cukup dan biasanya karena tersangka saat pemeriksaan memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan. Ini berakibat kepada masa tahanan tersangka sehingga perlu dilakukan perpanjangan penahanan.

2. Hak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti (Pasal 51)

Pada saat pemeriksaan penyidik menggunakan bahasa Indonesia yang mudah untuk dipahami oleh tersangka, bagi tersangka yang diperiksa oleh penyidik yang asal daerahnya sama kadang menggunakan bahasa daerah sehingga tersangka merasa nyaman dan bisa memberikan keterangan yang lebih jelas dalam pemeriksaan.

Hal ini dilakukan agar sangkaan yang diberikan jelas secara rinci sampai tersangka mengerti atas dakwaan terhadapnya. Sehingga tersangka mengetahui berat ringannya sangkaan dan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.

Penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh tersangka maupun penyidik menjadikan kedua pihak saling menguntungkan karena pemeriksaan tidak dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak menguras banyak tenaga.

3. Hak memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52)

Keterangan tersangka diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara yang dihadapi tersangka. Hal ini yang sangat diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan.

Dalam memberikan keterangan, hendaknya tersangka tidak dibawah tekanan dan paksaan dari penyidik dalam bentuk apapun baik sebelum pemeriksaan maupun saat pemeriksaan dilaksanakan, tersangka harus dijauhkan dari rasa takut sehingga keterangan yang diberikan tidak menyimpang dari yang

sebenarnya. Jika tersangka memberikan keterangan tanpa adanya rasa takut, berarti tersangka telah mendapatkan haknya.

Semua keterangan tersangka dicatat oleh penyidik. Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang digunakan tersangka. Penyidik boleh menyesuaikan dengan susunan kalimat yang lebih mudah dibaca. Setelah memberikan keterangan, tersangka membaca berita acara pemeriksaan dan apabila menyetujui isinya tersangka dan penyidik membubuhkan tanda tangan dalam berita acara yang dibuat.

4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53)

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun sidang.

Tidak semua tersangka mendapatkan hak ini. Ada kriteria tertentu yang dapat menentukan apakah seorang tersangka itu memerlukan juru bahasa atau tidak. Seseorang yang dianggap perlu mendapat juru bahasa adalah orang asing, orang Indonesia yang tidak paham bahasa Indonesia, orang bisu dan tuli yang tidak bisa menulis.

5. Hak mendapat bantuan penasihat hukum (Pasal 54)

Tersangka diberitahukan ancaman pidanya saat penyidikan, apabila ancaman pidananya 5 tahun atau lebih dan tersangka orang yang kurang mampu, maka penyidik menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma. Apabila ancaman pidananya dibawah 5 tahun penyidik tidak wajib menyediakan bantuan hukum kepada tersangka. Apabila tersangka tidak menggunakan bantuan hukum saat penyidikan maka penyidik akan membuat pernyataan bahwa menolak didampingi penasihat hukum.

Sejak tersangka dalam tahap penyidikan berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau penasihat hukum khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Dengan adanya bantuan hukum atau penasihat hukum dapat memberikan perlindungan terhadap tersangka yang merupakan jaminan dari hak asasi manusia (HAM), agar tersangka ataupun terdakwa tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penegak hukum.

Pemberian bantuan hukum di tingkat Polres Palopo dinilai belum optimal karena adanya kendala praktis dalam penunjukan penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu. Meskipun penyidik telah melaksanakan kewajiban prosedural untuk memberitahukan hak didampingi penasihat hukum kepada tersangka, hak tersebut ditolak oleh tersangka karena kendala biaya. Akan tetapi, penyidik juga tidak menunjuk penasihat hukum gratis yang seharusnya disediakan negara. Alasannya adalah pertimbangan efisiensi waktu proses penahanan dan kompleksitas pengurusan berkas-berkas administrasi yang dianggap menghabiskan banyak waktu dan sumber daya. Situasi ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara hak tersangka yang dijamin undang-undang dan implementasi praktis di lapangan.

6. Hak menghubungi penasihat hukum (Pasal 57)

Bagi mereka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasihat hukumnya, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 57 ayat (1) KUHAP. Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atas persetujuan penyidik, penasihat hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan penyidikan. Namun jika penyidik tidak menyetujui, penasihat hukum tidak dapat mengikuti jalannya pemeriksaan.

Kedudukan dan kehadiran penasihat hukum saat pemeriksaan hanya bersifat pasif, artinya hanya sebagai “penonton” dan tidak diperkenankan memberi nasihat. Hadirnya penasihat hukum saat pemeriksaan setidaknya mencegah penyidik bertindak sewenang-wenang, sehingga mendorong tersangka berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahui.

7. Hak menerima kunjungan dokter pribadi (Pasal 58)

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dokter pribadinya guna untuk mendapat perawatan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

8. Hak menerima kunjungan keluarga (Pasal 60 dan 61)

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan itu, terkadang saat penangkapan terjadi tersangka berada ditempat yang lain. Tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.

Dapat disimpulkan bahwa adanya jadwal besuk tertentu membuat tersangka menjadi jauh dari keluarganya. Kemudian tidak adanya tempat khusus bagi keluarga dan tersangka untuk bercerita, efeknya tersangka menjadi canggung untuk bercerita dengan keluarga karena merasa tidak enak dengan tersangka lain.

9. Hak menerima dan mengirim surat (Pasal 62)

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka dibolehkan untuk mengirim surat kepada penasihat hukum, sanak saudaranya, termasuk menerima surat dari mereka tanpa diperiksa oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali surat itu diduga disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan akan dibuka tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut dikembalikan kepada pengirim setelah diberi cap “telah ditilik”. Kebebasan hak surat menyurat tidak terbatas sehingga tersangka kapan saja bisa mengirim surat. Pejabat harus menyediakan alat-alat tulis yang diperlukan untuk terlaksananya surat-menyurat tersebut.

10. Hak menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)

Dengan ditahannya tersangka, telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniawan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniawan agar jiwanya kuat secara spiritual.

11. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum (Pasal 64)

Tersangka yang statusnya telah mendjadi terdakwa harus diadili pada terbuka untuk umum, kecuali pada perkara yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan undang-undang. Agar semua pihak dapat mengetahui apakah yang disangkakan atau didakwakan tersebut terbukti atau tidak.

Tujuannya adalah agar peradilan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka. Sidang dibuka untuk umum membuat masyarakat melihat langsung proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan dan menjadikan masyarakat mengetahui cara kerja penegak hukum dalam menegakkan hukum sesuai dengan undang-undang.

12. Hak mengajukan saksi yang menguntungkan (Pasal 65)

Tersangka atau terdakwa berhak untuk melakukan upaya pembelaan terhadap dirinya dengan mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli yang dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi a de charge dan saksi ahli yang mempunyai bukti kebenaran dan diterima oleh hakim dapat membebaskan atau paling tidak meringankan dakwaan yang dikenakan pada tersangka.

Untuk menghadirkan saksi-saksi dalam penyidikan, baik saksi yang memberatkan maupun yang menguntungkan sangat sulit, karena tidak semua orang yang menyaksikan kejadian ingin memberikan keterangan atau kesaksian dari apa yang dia lihat.

13. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)

Seorang tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Kerena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian.

Maka berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk membuktikan apa yang dituduhkan. Oleh karena itu penuntut umumlah yang dibebani kewajiban membuktikan kesalahan terdakwa, atau penyidik yang bertugas berkewajiban mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan membuktikan kesalahan tersangka.

14. Hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)

Tersangka, terdakwa atau terpidana yang ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai

orangnya atau hukum yang ditetapkan berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

Tersangka berhak atas pembersihan nama baiknya sehingga masyarakat menjadi tahu bahwa tersangka tidak bersalah dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah terjadi. Akan tetapi hak ganti rugi dan rehabilitasi belum diatur siapa yang akan melaksanakan ganti rugi. Hak memperoleh ganti rugi dan rehabilitasi merupakan konsekuensi bagi dirampasnya hak pribadi tersangka tanpa dasar hukum yang sah.

Tak hanya dalam KUHAP, Hak Tersangka juga diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin mengenai hak-hak tersangka. Dalam proses penyidikan hingga pengadilan, setiap orang yang menjadi tersangka akibat dugaan suatu kejahatan harus diberi perlindungan hukum terhadap hak-haknya baik menurut UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2004 (Laksama Muhammad Fariz & M. Iqbal, 2024).

Berdasarkan analisis mengenai perlindungan hak tersangka dalam penyidikan, disimpulkan bahwa penahanan tersangka tidak seharusnya diperpanjang secara berlebihan. Penahanan yang lama hanya akan memperpanjang waktu kurungan, padahal hukuman penjara yang sebenarnya baru akan diputuskan oleh hakim jika ia terbukti bersalah. Untuk memastikan hak tersangka terpenuhi, penyidik diwajibkan berinisiatif mencari advokat prodeo (bantuan hukum gratis) bagi tersangka dengan ancaman pidana lebih dari lima tahun, segera sejak awal pemeriksaan. Langkah ini penting agar alasan klasik tentang kendala waktu pengurusan tidak lagi menjadi penghalang bagi pemenuhan hak bantuan hukum.

Selain itu, kesejahteraan psikologis tersangka perlu diperhatikan. Penyidik sebaiknya menyediakan ruang khusus bagi keluarga inti untuk bertemu. Pertemuan dan nasihat dari keluarga dapat menjadi motivasi penting bagi tersangka untuk menjadi lebih baik di masa depan. Aspek krusial lain adalah profesionalisme Aparat Penegak Hukum (APH). APH dituntut untuk bertindak sesuai aturan yang berlaku dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Prinsip kesamaan di hadapan hukum harus ditegakkan tanpa memandang status atau kedudukan sosial tersangka. Terakhir, keterlibatan unsur masyarakat sangat diperlukan untuk memantau proses penegakan hukum. Lembaga seperti advokat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan masyarakat umum memiliki peran vital dalam mengawasi dan memastikan proses berjalan sesuai koridor hukum. (Petra Oudi Zainal Abidin et.al.; 2022, 15)

Faktor-Faktor Yang Memicu Pelanggaran Hukum Perlindungan Tersangka Pada Pemeriksaan Awal Oleh Penyidik Dalam Proses Hukum Acara Pidana

Bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi pada tingkat penyidikan biasanya berupa pemaksaan dari pihak penyidik dan penyidik agar tersangka mengakui perbuatan pidana yang terjadi. Bentuk kekerasan fisik juga sering terjadi, misalnya tamparan pukulan, tendangan. Tindakan polisi dalam penyidikan

sesungguhnya adalah siasat yang dilandasi keinginan memudahkan penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yakni, "keterangan tersangka", sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP, namun tindakan tersebut tidak disertai dengan prosedur dan mekanisme yang dibenarkan dalam KUHAP, bahkan menyimpang dari ketentuan yang digariskan KUHAP.

Tindakan tersebut seharusnya tidak dilakukan, karena polisi terikat pada ketentuan Pasal 52 KUHAP dan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan menerapkannya sebagaimana mestinya, sebagai penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan sehingga tidak boleh diintimidasi, dianiaya dan dipaksa untuk memberikan keterangan (Herman et al., 2024). Prinsip praduga tak bersalah sebagai prinsip universal yang dipakai dalam penegakkan hukum (*law enforcement*), sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi; "setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bertujuan utama untuk memastikan penyelesaian perkara pidana secara adil (*due process of law*). Dalam konteks ini, KUHAP berfungsi melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk jaminan bahwa tersangka memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa tekanan selama proses penyidikan. Tujuan ini adalah untuk mencegah *arbitrary process* (proses yang sewenang-wenang). Proses sewenang-wenang merupakan bentuk penyelesaian hukum pidana yang tidak berdasarkan aturan, melainkan semata-mata didorong oleh kekuasaan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, seperti polisi atau penyidik. Dengan demikian, KUHAP berupaya keras menjadikan sistem peradilan Indonesia berlandaskan aturan dan hak, bukan pada kekuasaan dan kesewenang-wenangan (Esther Rea Sophie Lontoh, 2025).

Seperti halnya dengan ketentuan Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004, keduanya ingin menegaskan prinsip akusatur, yang menempatkan tersangka sebagai subyek dalam tingkat penyidikan, sehingga tersangka harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, antara lain menetapkan kedudukan Polri sebagai alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian preventif dan represif dalam rangka *criminal justice system*, dengan tugas utama pemeliharaan keamanan negeri. Tentunya, obyek riil dari pengamanan itu adalah masyarakat. Artinya, diperlukan kerjasama dan saling pengertian yang positif antara Polri dan masyarakat.

Salah satu pemicu utama pelanggaran hak-hak tersangka dalam proses penyidikan kasus pidana adalah faktor psikologis yang dialami oleh aparat kepolisian. Tugas polisi di lapangan memiliki kompleksitas yang tinggi, sering mengundang bahaya, dan memicu tingginya tingkat stres serta frustrasi. Berbeda dengan penegak hukum lain seperti jaksa atau hakim, polisi berinteraksi

langsung dengan masyarakat dan ancaman risiko pekerjaan yang mereka hadapi jauh lebih tinggi. Selain tingginya risiko, polisi dituntut bekerja 24 jam sehari, tujuh hari seminggu tanpa mengenal hari libur, yang semakin memperburuk tekanan kerja. Stres kerja ini semakin diperparah oleh tuntutan lingkungan kerja yang sangat ketat, di mana mereka harus menjunjung disiplin tinggi, patuh pada peraturan dan perintah atasan, serta harus cepat dan tanggap dalam mengatasi masalah. Kombinasi dari kondisi kerja yang berbahaya dan lingkungan yang penuh tuntutan ini berpotensi besar mendorong agresivitas aparat kepolisian dalam menangani suatu perkara, yang pada akhirnya dapat berujung pada pelanggaran hak tersangka.

SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah terciptanya perlindungan hukum untuk tersangka dalam tahap pemeriksaan awal oleh penyidik yang berarti bagian penting dari penegakan hukum yang berkeadilan dan berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia. KUHAP sangat tegas mengatur berbagai hak tersangka dalam Pasal 50–68, mulai dari hak untuk segera diperiksa, hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak mendapatkan penasihat hukum, hak berkomunikasi dengan keluarga, hingga hak memperoleh rehabilitasi dan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran hukum.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hak-hak tersebut belum optimal. Terdapat berbagai kendala, termasuk penahanan yang sering kali melebihi batas ideal, kurang maksimalnya penyediaan bantuan hukum bagi tersangka yang tidak mampu, keterbatasan fasilitas untuk kunjungan keluarga, serta penggunaan kekerasan atau tekanan dalam pemeriksaan untuk memperoleh pengakuan. Faktor pemicu pelanggaran antara lain pola kerja polisi yang penuh tekanan, kompleksitas tugas lapangan, stres kerja, serta minimnya pengawasan terhadap penyidik dalam proses pemeriksaan. Untuk mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*), penyidik perlu menempatkan tersangka sebagai subjek hukum yang harus dihormati martabat dan hak-haknya. Diperlukan komitmen kuat dari aparat kepolisian untuk menjalankan KUHAP secara konsisten, menyediakan penasihat hukum sejak awal pemeriksaan, menghindari segala bentuk kekerasan dalam penyidikan, serta memberikan ruang dan waktu yang layak bagi keluarga dalam mendampingi tersangka. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan secara profesional, manusiawi, dan sesuai standar negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Bambang Tri Bawono, (2011). Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan. *Jurnal Hukum Unissula*, 16(2), 550-570.
- Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, Alpi Shari, (2022). Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru. *Legalitas : Jurnal Hukum*, 14(2), 208-213.

- Esther Rhea Sophie Lontoh, (2025). Efektivitas KUHAP Dalam Menjamin Hak Tersangka Hukum Acara Pidana. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 9520-9530.
- Herman dkk, (2024). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka atas Perlakuan Sewenang-wenang dalam Penyidikan Melalui Hak Tidak Menjawab. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 122-140.
- Kadek Duwik Sukmawati, I Nyoman Gede Remaja, I Nyoman Surata, (2023). Implementasi Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Pemeriksaan Pada Tahap Penyidikan di Wilayah Kepolisian Resor Buleleng, *Kertha Widya: Jurnal Fakultas Hukum Unipas*, 11(2), 124-143.
- Laksamana Muhammad Fariz, M. Iqbal, (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Tersangka Pada Proses Pemeriksaan Dalam Penyidikan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Bidang Hukum Pidana*, 8(1), 183-192.
- Petra Oudi Zainal Abidin, Selviani Sambali, Roy Ronny Lembong, (2022). Perlindungan Tersangka Terhadap Potensi Pelanggaran Penyidik Berdasarkan KUHAP. *Lex Administratum*, 10(2), 1-15.
- Nurbaiti Syarif, Januri, Eva Lestari Dolok Saribu, (2024). Perlindungan Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption Of Innocent) Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(2), 112-120.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Andi Hamzah. (2009). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Mien Rukmini. (2003). *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- _____. (2006). *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung: PT. Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. (1982). *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.